

ABSTRAK

Penelitian terkait bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan Sumber Daya Genetik laut dalam perspektif hukum internasional. Dari berbagai instrumen hukum yang ada, termasuk UNCLOS 1982, CBD dan Protokol Nagoya, pengaturan perlindungan SDG laut masih menunjukkan adanya celah normatif yang signifikan. Celaht tersebut termasuk ketidakjelasan pengaturan rezim akses terhadap negara penyedia dan kaitannya terhadap konsep penguasaan negara. Tentunya berbagai celah hukum tersebut menimbulkan peluang terjadinya *biopiracy*. Selain itu, tingkat kepatuhan negara terhadap kewajiban dalam pengaturan yang ada seperti *Prior Informed Consent* (PIC) dan *Access and Benefit Sharing* (ABS) juga menunjukkan disparitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan mengukur efektifitas pengaturan perlindungan SDG laut yang dilihat dari aspek normatif dan praktis. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan data tingkat kepatuhan negara yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan referensi, serta menggunakan metode analisis penalaran hukum deduktif untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya reformulasi hukum mengenai pengaturan yang ada, dan perlunya peningkatan kualitas pemantauan kepatuhan negara-negara anggota terhadap kewajiban pengaturan yang ada.

Kata Kunci: Perlindungan, SDG aut, *Biopiracy*

ABSTRACT

The related study aims to analyze the regulation of Marine Genetic Resources (MGR) protection from the perspective of international law. Among various legal instruments, including UNCLOS 1982, CBD, and the Nagoya Protocol, the regulation of SDG protection still reveals significant normative gaps. These gaps include uncertainties in the regime of access arrangements for provider countries and their relation to the concept of national sovereignty. Undoubtedly, these legal gaps create opportunities for biopiracy. Furthermore, the level of compliance by countries with obligations under existing regulations such as Prior Informed Consent (PIC) and Access and Benefit Sharing (ABS) also shows considerable disparities. This study aims to measure the effectiveness of SDG protection regulations from both normative and practical aspects. Additionally, the research considers data on the compliance levels of countries. The research methodology employed is a normative juridical approach using secondary data as references, and it utilizes deductive legal reasoning to provide a comprehensive understanding of the importance of reformulating existing regulations and the need to enhance the quality of monitoring compliance by member states with their regulatory obligations..

Keywords: Protection, Marine Genetic Resources, *Biopiracy*